

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Profil Kabupaten Bantul

1. Sejarah Kabupaten Bantul

Bantul memang tidak dapat terpisahkan dari sejarah Yogyakarta sebagai kota perjuangan dan sejarah perjuangan Indonesia pada umumnya. Bantul banyak tersimpan didalamnya kisah-kisah kepahlawanan. Seperti perlawanan Pangeran Mangkubumi di Ambar Ketawang dan upaya pertahanan Sultan Agung di Pleret. Perjuangan Pangeran Diponegoro di Selarong. Kisah perjuangan pelopor penerbangan Indonesia yaitu Adisucipto, pesawat yang ditumpangnya jatuh ditembak Belanda di Desa Ngoto. Sebuah peristiwa yang penting dicatat adalah Perang Gerilya melawan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman (1948) yang banyak bergerak di sekitar wilayah Bantul. Wilayah ini pula yang menjadi basis, "Serangan Oemoem 1 Maret" (1949) yang dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX.¹

Awal mulanya dibentuknya wilayah Kabupaten Bantul adalah gigihnya perjuangan Pangeran Diponegoro untuk melakukan perlawanan terhadap para penjajah yang bermarkas di Selarong selama lima tahun lamanya. Setelah menghentikan perjuangan Diponegoro, lalu Pemerintah Hindia Belanda membuat komisi khusus untuk menanggulangi daerah Vortenlanden yang

¹ Pemerintah Kabupaten Bantul, https://bantulkab.go.id/profil/sekilas_kabupaten_bantul.html, (20 Desember 2018)

antara lain bertugas menangani pemerintahan daerah Mataram, Pajang, Sokawati, dan Gunung Kidul. Perjanjian kasunanan Surakarta dengan Yogyakarta dilakukan baik dalam hal membagi-bagi wilayah maupun membayar biaya perang, pelimpahan pemimpin pemberontak, dan pembentukan wilayah administratif.

Pemerintah Hindia Belanda dan Sultan Yogyakarta menyelenggarakan perjanjian kerja sama terkait pembagian wilayah administratif baru dalam Kasultanan disertai pengukuhan jabatan kepala wilayahnya pada tanggal 26 dan 31 Maret 1831. Pada waktu itu Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi tiga kabupaten yaitu Bantulkarang untuk kawasan selatan, Denggung untuk kawasan utara, dan Kalasan untuk kawasan timur. Melanjutkan kembali pembagian wilayah baru Kasultanan Yogyakarta, kemudian secara resmi dikukuhkan pembentukan Kabupaten Bantul yang sebelumnya di kenal bernama Bantulkarang pada tanggal 20 Juli 1831 atau Rabu Kliwon 10 saptar tahun Dal 1759 (Jawa). Seorang Nayaka Kasultanan Yogyakarta bernama Raden Tumenggung Mangun Negoro kemudian mendapatkan kepercayaan dari Sri Sultan Hamengkubuwono V untuk menduduki jabatan sebagai Bupati Bantul.

Tanggal 20 Juli merupakan hari jadi Kabupaten Bantul yang diperingati setiap tahunnya. Perang Diponegoro menggelora juga pada tanggal 20 Juli 1825 dimana pada tanggal 20 Juli dimaknai simbol kepahlawanan dan kekeramatan bagi masyarakat di Kabupaten Bantul. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan berdasarkan pada tata hukum pada masa Jepang yang

disebut juga Usamu Seirei nomor 13 sedangkan stadsgerente ordonantie dihapus. Kabupaten Memiliki hak mengelola rumah tangga sendiri (otonom).

Pasca Indonesia merdeka, pemerintahan dipegang oleh Komite Nasional Daerah untuk melaksanakan Undang-Undang No 1 Tahun 1945 . Namun Undang-Undang tersebut tidak diberlakukan di Yogyakarta dan Surakarta hingga diterbitkannya Undang-Undang Pokok Pemerintah Daerah No 22 tahun 1948. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 15 tahun 195 sebagai pengacu yang isinya pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom di seluruh Indonesia.

Kabupaten Bantul sudah mencapai kemajuan yang pesat seiring dengan silih bergantinya kepemimpinan nasional dalam perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Drs. HM. Idham Samawi yang menjabat sejak akhir tahun 1999.

2. Motto pemerintahan Kabupaten Bantul

a. Produktif-Profesional

Mempunyai arti bahwa segala potensi yang ada di daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia (SDM) bisa untuk dapat menghasilkan sehingga berguna untuk dapat memiliki peran dalam membangun daerah, selain itu harus profesional, yang dimaksud profesional disini adalah dikhususkan kepada setiap masyarakatnya dari berbagai profesi, supaya mereka benar-benar maksimal dan ahli sesuai dengan bidangnya. Yang menjadi standar dari profesionalisme berdasarkan dari efisien penggunaan anggaran, sarana, tenaga serta waktu yang digunakan.

b. Ijo Royo-Royo

Mempunyai arti bahwa setiap jengkal tanah akan dipenuhi suasana hijau yang rindang baik di musim hujan maupun di musim kemarau, kepada warga Bantul perlu diingat bahwa Bantul berkembang sebagai wilayah kawasan agronomi yang gagah dan tanggung dalam rancangan mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor industri yang tangguh dan kuat di masa depan.

c. Tertib

Tertib mempunyai arti bahwa setiap masyarakatnya dapat menggunakan hak dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mewujudkan pemerintahan dan kemasyarakatan yang berkehidupan tertib mengacu pada sistem ketentuan hukum/perundang-undangan yang esensial untuk dapat diciptakannya disiplin nasional.

d. Aman

Aman mempunyai makna bahwa diwujudkannya pemerintahan yang tertib dan kemasyarakatan yang tertib dapat sangat membantu terciptanya keamanan dan ketentraman masyarakat, suasana aman perlu ditingkatkan demi terwujudnya tertib pemerintahan dan tertib kemasyarakatan akan sangat membantu terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat, kondisi aman ini perlu ditunjang demi terpeliharanya stabilitas daerah.

e. Sehat

Mempunyai arti bahwa dengan terciptanya tertib lingkungan hidup yang dapat menjamin kesehatan jasmani dan rohani untuk semua masyarakat yang ada di lingkungannya.

f. Asri

Mempunyai arti bahwa rencana keselarasan, keseimbangan dan kesesuaian antara pengaturan tata ruang di desa dan di kota dengan aktivitas manusia yang bertempat tinggal di sana sehingga diharapkan dapat menimbulkan perasaan “betah”, asri tidak harus berlebihan tetapi lebih ke arah yang dapat bermanfaat bagi potensi lingkungan yang berpanutan pada kreatifitas manusiawi.

Tabel 1. Data Kecamatan di Kabupaten Bantul²

No	Kecamatan	Luas	Desa	Pedukuhan
1	Bambanglipuro	22,70 Km ²	3	45
2	Banguntapan	28,48 Km ²	8	57
3	Bantul	21,95 Km ²	5	50
4	Dlingo	55,87 Km ²	6	58
5	Imogiri	54,49 Km ²	8	72
6	Jetis	24,47 Km ²	4	64
7	Kasihan	33,38 Km ²	4	53
8	Kretek	26,77 Km ²	5	52

² Pemerintah Kabupaten Bantul, <https://bantulkab.go.id/kecamatan/>, (20 Desember 2018)

9	Pajangan	33,25 Km ²	3	55
10	Pandak	24,30 Km ²	3	49
11	Piyungan	32,54 Km ²	3	60
12	Pleret	22,97 Km ²	5	47
13	Pundong	23,68 Km ²	3	49
14	Sanden	23,16 Km ²	4	62
15	Sedayu	34,36 Km ²	4	54
16	Sewon	27,16 Km ²	4	63
17	Srandakan	18,32 Km ²	2	43

Beragamnya bentuk kondisi muka bumi menjadikan Kabupaten Bantul memiliki panorama alam yang sangat indah. Wilayah Kabupaten Bantul mempunyai lokasi pemetaan yang sangat beragam sehingga tepat untuk pengembangan kegiatan seperti pariwisata, industri, maritim, pertanian, perikanan dan agrowisata. Pariwisata juga sanggup terjun ke dalam konteks pembangunan berkelanjutan hal ini disebabkan karena mampu mengembangkan potensi kepada pelaku wisata untuk dapat menggunakan potensi sumber daya alam yang ada supaya mampu berkontribusi terhadap ekonomi masyarakat, khususnya di desa yang di sekitarnya banyak destinasi wisata.³ Keadaan ini menuntut untuk segera disediakannya objek-objek

³ I Made Adikampana, "Pariwisata Alam & Pembangunan Ekonomi Masyarakat Lokal", *Jurnal Pariwisata Dikotomi Pariwisata & Lingkungan Hidup*, Vol. 9 No. 1, (2009).

wisata alam yang memadai baik kualitas maupun kuantitas. Sektor pariwisata di Kabupaten Bantul sudah mulai berkembang secara pesat dan sudah menghasilkan yang menonjol dibandingkan dengan sektor lainnya. Berikut potensi-potensi sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Bantul:

Tabel 2 Potensi Wisata Kabupaten Bantul

No	Nama Objek	Lokasi
1.	Pantai:	
	Pantai Parangtritis	Desa Parangtritis, Kretek
	Pantai Parangkusumo	Desa Parangtritis, Kretek
	Pantai Pelangi	Desa Parangtritis, Kretek
	Pantai Depok	Desa Parangtritis, Kretek
	Pantai Cemara Sewu	Desa Parangtritis, Kretek
	Pantai Pengklik	Desa Srigading, Sanden
	Pantai Samas	Desa Srigading, Sanden
	Pantai Pandansari	Desa Gadingharjo, Sanden
	Pantai Patehan	Desa Gadingsari, Sanden
	Pantai Goa Cemara	Desa Gadingsari, Sanden
	Pantai Kwaru	Desa Poncosari, Srandakan
	Pantai Baru	Desa Poncosari, Srandakan
	Pantai Pandansimo	Desa Poncosari, Srandakan

	Parang Endog	Kretek
	Pantai Cangkring	Kretek
2.	Goa:	
	Goa Selarong	Guwosari, Pajangan
	Goa Cerme	Selopamioro, Imogiri
	Goa Lawa	Selopamioro, Imogiri
	Goa Gajah	Mangunan, Dlingo
	Goa Jepang	Seloharjo, Pundong
	Goa Naga	Seloharjo, Pundong
	Goa Sunan Mas/Situs Suroloco	Seloharjo, Pundong
	Goa Payaman	Argorejo Sedayu
	Goa Jati Sari	Dlingo
3.	Air Terjun:	
	Air Terjun Banyu Nibo	Rejosari, Terong, Dlingo
	Air Terjun Ledok Pokoh (LEPO)	Pokoh I, Desa Dlingo, Dlingo
	Air Terjun Kali Bulan	Gondang Kaligathuk, Srimulyo, Piyungan
	Air Terjun Kedung Tolok	Kajor Wetan Siluk, Selopamioro, Imogiri
	Air Terjun Sewu Watu	Cengkehan, Wukirsari, Imogiri

	Air Terjun Pucung	Kalipakem, Seloharjo, Pundong
	Air Terjun Curug Banyu Nibo	Kebrukan Kulon, Sendangsari, Pajangan
	Jurang Pulosari	Krebet, Sendangsari, Pajangan
	Air Terjun Tuwondo	Piyungan
	Grojogan Kali Bulan	Piyungan
	Air Terjun Surupethek	Desa Bojong, Kecamatan Pleret,
	Curug Kedung Miri	Dusun Kedung Miri, Selopamioro, Imogiri
	Air Terjun Randusari	Dlingo
	Air Terjun Sri Tanjung	Dlingo
	Air Terjun Pogog	Pleret
	Air Terjun Seribu Batu	Imogiri
	Air Terjun Kedung Pengilon	Bangunjiwo, Kasihan
4.	Perbukitan:	
	Puncak Bintang	Pandeyan, Srimulyo, Piyungan
	Puncak Bucu	Srimulyo, Piyungan
	Puncak Hargodumilah	Srimartani, Piyungan
	Puncak Kahyangan	Seloharjo, Pundong
	Puncak Sripanjung	Dodogan, Jatimulyo, Dlingo
	Puncak Becici	Munthuk, Dlingo
	Puncak Pengger	Terong, Dlingo

	Puncak Pinus	Mangunan, Dlingo
	Bukit Panguk Kediwung	Mangunan, Dlingo
	Watu Lawang	Mangunan, Dlingo
	Puncak Mojo	Mangunan, Dlingo
	Hutan Wanagama	Mangunan, Dlingo
	Puncak Kaliurang	Argomulyo, Sedayu
	Puncak Batu (Watu Sirah)	Piyungan
	Puncak Watu Puteh	Piyungan
	Watu Tumpak	Piyungan
	Gunung Mungker	Dlingo
	Bukit Mojo	Dlingo
	Tebing Watu Mabur	Dlingo
	Tebing Menawa	Dlingo
	Bukit Hijau Cempluk	Dlingo
	Bukit Bego	Dlingo
	Jurang Tembelan	Dlingo
	Seribu Batu SONGGO Langit	Dlingo
	Watu Goyang	Dlingo
	Watu Ngadek	Dlingo
	Bukit Lintang Sewu	Dlingo
5.	Buatan:	
	Balong Water Park	Jl. Raya Pleret , Potorono,

		Banguntapan
	Galaxi Water Park	Jl. Wonosari , Baturetno, Banguntapan
	Grand Puri Water Park	Jl. Parangtritis Km 9.5 Gabusan
	Kids Fun Park	Jl. Wonosari Km 10 Piyungan
	Taman Rekreasi Tirtotamansari	Trirenggo, Bantul
	Pemandian Parangwedang	Parangtritis, Kretek
	Karst Tubing	Sorobayan, Argomulyo, Sedayu
	Kebun Buah Mangunan	Mangunan, Dlingo
	Pasar Seni Gabusan	Timbulharjo, Sewon
	Jupiter PaintBall	Pelem Lor, Baturetno, Banguntapan
	Taman Tinosidin	Kasihlan
	Gardu pandang Pinus Asri	Dlingo
	Rumah hobit	Dlingo
	Gardu Pandang Bukit Panguk	Dlingo
	Kebun Tebu Ngalarangan	Dlingo
	Tugu Pandang Nganjir	Dlingo
	Hutan Mangrove	Kretek
	Agrowisata Argorejo	
	Hutan Pinus Mangunan	Dlingo
6.	Petilasan/ziarah:	
	Petilasan Goa Selarong	Guwosari, Pajangan

	Petilasan Ki Ageng Mangir	Jagalan, Banguntapan
	Petilasan Pandansari	Poncosari, Srandakan
	Petilasan Pandanpayung	Poncosari, Srandakan
	Petilasan Pandansimo	Poncosari, Srandakan
	Petilasan Parangkusumo	Parangtritis, Kretek
	Petilasan Ambarbinangun	Tirtonirmolo, Kasihan
	Sendang Kasihan	Tamantirto, Kasihan
	Sendang Semanggi	Kasongan, Bangunjiwo, Kasihan
	Sendang Manikmoyo	Sendangsari, Pajangan
	Sumber Air Bengkung	Mangunan, Dlingo
	Sumur Bandung	Srimulyo, Piyungan
	Sendang Ngembel	Beji Wetan, Sendangsari, Pajangan
	Sendang Banyu Tumpang	Kasihan
	Sendang Banyu Urip	Dlingo
	Curug Payaman	Sedayu
7.	Monumen:	
	Monumen Segoroyoso	Segoroyoso, Pleret
	Monumen Bibis	Bangunjiwo, Kasihan
	Monumen TNI AU	Ngoto, Tamanan, Banguntapan
	Monumen Brimob	Argomulyo, Sedayu
	Monumen KB/APSARI	Bangunjiwo, Kasihan
	Monumen Pangsar Jend.	Parangtritis, Kretek

	Sudirman	
	Monumen Pangsar Jend. Sudirman	Srimartani, Piyungan
	Monumen Pacaksuji	Banguntapan
8.	Makam/Ziarah:	
	Makam Raja-Raja Imogiri	Girirejo, Imogiri
	Makam Pangeran Pekik	Banyusumurup, Girirejo, Imogiri
	Makam Sunan Cirebon	Wukirsari, Imogiri
	Makam Seniman Girisapto	Pajimatan, Wukirsari, Imogiri
	Makam Kotagede	Jagalan, Banguntapan
	Makam Sewu	Wijirejo, Pandak
	Makam Pahlawan	Patalan, Jetis
	Makam Syeh Belabelu	Parangtritis, Kretek
	Makam Syeh Maulana Magribi	Parangtritis, Kretek
	Makam Dipokusumo	Parangtritis, Kretek
	Makam Selohening	Parangtritis, Kretek
	Makam Barat Ketigo	Parangtritis, Kretek
	Makam Sunan Geseng	Srimulyo, Piyungan
	Makam Gunung Kelir	Pleret Bantul
	Makam Banyusumurup	Imogiri
	Makam Giloyo	Imogiri

9.	Museum:	
	Museum Wayang Kekayon	Baturetno, Banguntapan
	Museum Batik Ciptowening	Ketandan Tengah, Girirejo, Imogiri
	Museum Tani Jawa	Candran, Kebonagung, Imogiri
	Museum Dirgantara Mandala	Banguntapan
	Museum Purbakala	Kedaton, Desa Pleret, Pleret
	Museum Budaya Jawa (Tembi Rumah Budaya)	Tembi Rumah Budaya, Sewon
	Geo Maritime Science Park	Parangtritis, Kretek
	Padepokan Sumber Karahayon	Tegal, Jambidan, Banguntapan
	Museum Soeharto	Kemusuk Lor, Argomulyo, Sedayu
10.	Situs/Cagar Budaya:	
	Situs Kraton Pleret	Desa Pleret, Pleret
	Situs Watu Wedhok	Karangtengah, Imogiri
	Situs Batu Songkamal	Sitimulyo, Piyungan
	Situs Watu Lindung	Sitimulyo, Piyungan
	Situs Payak	Sitimulyo, Piyungan
	Situs Gampingan	Gampingan, Sitimulyo, Piyungan
	Situs Pleret	Pleret
	Situs Kotagede	Jagalan, Banguntapan
	Situs Watu Cantheng	Jagalan, Banguntapan

	Situs Watu Gilang	Baturetno, Banguntapan
	Situs Segoroyoso	Segoroyoso, Pleret
	Situs Candi Ganjuran	Sumbermulyo, Bambanglipuro
	Situs Watu Gilang, watu gentong, gantheng	Gilangharjo, Pandak
	Situs Mantup	Mantup, Baturetno, Banguntapan
	Situs Gunungwingko	Pajangan
	Situs Karanggede	Sewon
	Panggung Krapyak	Sewon
	Pasangrahan Gua Siluman	Banguntapan
	Gapura Cendonosari	Banguntapan
	Rumah Adat Pusaka Joglo	Banguntapan
	Situs Benteng Cepuri	Banguntapan
	Situs Masjid Keraton	Pleret
	Situs Gunungkelir	Pleret
	Masjid Wonokromo	Pleret
	Masjid Agung	Pleret
	Segarayasa	Pleret
	Alun-alun	Pleret
	Bekas Kraton Pleret	Pleret
	Mataram Karto	Pleret
	Cagar Budaya Pleret	Pleret

	Situs Gunung Lanang	Kretek
	Watu Lumbang	Kretek
	Soko Calon masjid Demak	Pundong
	Cagar Budaya Sultan Agung	Pundong
	Watu Ngelak	Jetis
	Sendang Ngembel	Sendangsari, Pajangan
	Situs Ambarbinangun	
	Situs Kahuripan	Kapuhan, Argorejo
	Situs Bakal Poh	Bakal Poh, Argodadi, Sedayu
	Situs Mangir	Sendangsari, Pajangan
	Lain-lain	
	Gunung Permoni: petilasan kuda sembrani, batu tetes, gua permoni	Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis
11.	Agro Wisata:	
	Pabrik Gula Madukismo	Tirtonirmolo, Kasihan
	Hutan Mangrove	Tirtohargo, Kretek
12.	Wisata Pendidikan:	
	Institut Seni Indonesia (ISI)	Jl. Parangtritis, Panggungharjo, Sewon
	Bangunan Jawa Antik	Jagalan, Banguntapan
	Gumuk Pasir Barchan	Parangtritis, Kretek
	Instalasi Pengolahan Air	Pendowoharjo, Sewon

	Limbah (IPAL)	
	Rumah Budaya Babara Segara Gunung	Banguntapan
13.	Sentra Kerajinan Tatah Sungging:	
	Tatah Sungging Pucung	Pucung, Wukirsari, Imogiri
	Tatah Sungging Gendeng	Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan
	Tatah Sungging Cabelan	Timbulharjo, Sewon
14.	Sentra Kerajinan Gerabah:	
	Gerabah Kasongan	Kasongan, Bangunjiwo, Kasihan
	Gerabah Panjangrejo	Panjangrejo, Pundong
15.	Sentra Kerajinan Batu:	
	Batu Ukir	Lemahdadi, Bangunjiwo, Kasihan
16.	Sentra Kerajinan Kayu:	
	Batik Kayu	Krebet, Sendangsari, Pajangan
	Topeng Kayu Primitif	Pucung, Pendowoharjo, Sewon
	Topeng	Kembangputihan, Guwosari, Pajangan
17.	Sentra Kerajinan Batik:	
	Batik Tulis & Pewarna Alami	Giriloyo, Wukirsari, Imogiri
	Batik Tulis Pijenan	Wijirejo, Pandak
	Batik Paliyan	Sidomulyo, Bambanglipuro
	Batik Pajimatan	Girirejo, Imogiri

18.	Sentra Kerajinan Blangkon & Surjan:	
	Blangkon & Surjan	Kentolan, Guwosari, Pajangan
	Lurik	Krapyak Wetan, Panggunharjo, Sewon
	Blankon	Kalipocong, Bangunjio
19.	Sentra Kerajinan Kulit:	
	Sentra Kulit Manding	Sabdodadi, Bantul
	Sentra Kulit Ikan Pari	Dadapan Lor, Timbulharjo, Sewon
20.	Sentra Kerajinan Kriya Logam:	
	Argosari	Argosari, Sedayu
	Jodog	Gilangharjo, Pandak
	Batik Logam	Krengseng, Bangunjiwo, Kasihan
	Keris	Banyusumurup, Girirejo, Imogiri
	Pisau batik	Krengseng, Bangunjio, Kasihan
21.	Sentra Kerajinan Perak & Emas:	
	Jagalan	Jagalan, Banguntapan
	Singosaren	Singosaren, Banguntapan
	Puton	Trimulyo, Jetis
22.	Sentra Kerajinan Tempurung:	

	Santan	Santan, Guwosari, Pajangan
	Piring	Murtigading, Sanden
	Ngabean	Triharjo, Pandak
23.	Sentra Kerajinan Bambu:	
	Air Mancur Bambu	Kalimundu, Gadingharjo, Sanden
	Kerajinan Bambu	Karangasem, Munthuk, Dlingo
	Batik Bambu	Imogiri, Pandak, Jetis, Bambanglipuro
	Kipas Bambu	Jipangan, Bangunjiwo, Kasihan
	Sangkar Burung	Argosari, Sedayu
24.	Kerajinan Gamelan:	
	Pelemsewu	Pelemsewu, Panggungharjo, Sewon
	Peleman	Peleman, Baturetno, Banguntapan
25.	Kerajinan Tangan Daur Ulang:	
	Sawungan	Sawungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro
	Bangunjiwo	Bangunjiwo, Kasihan
	Segoroyoso	Segoroyo, Pleret
26.	Kerajinan lain-lain:	
	Mainan Anak-Anak	Pandes, Panggungharjo, Sewon
	Pot	Bakulan, Trirenggo, Bantul

	Bunga Kering	Ngabean, Triharjo, Pandak
	Fiber	Sumbermulyo & Mulyodadi, Bambanglipuro
	Rotan	Tegalkembang, Wukirsari, Imogiri
	Serat Alami	Kenteng, Gadingsari, Sanden
	Serat Alami	Tembi, Timbulharjo, Sewon
	Sutera	Pucung, Wukirsari & Karangtengah, Imogiri
	Fiberglaass	Saman, Jembermulyo
	Fiberglaass	Bebekan, Mulyodadi

B. Gambaran Umum Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

1 Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

a. Sejarah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah di Kabupaten Bantul, sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di wilayah pemerintahan Kabupaten Bantul. Dihubungkan dengan pelaksanaan urusan/kewenangan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, mengacu pada perda tersebut Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul melaksanakan urusan pemerintah dan tugas pembantuan di bidang perizinan. Mengenai organisasi perangkat daerah ini dijelaskan lebih lanjut tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kebijakan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

b. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Visi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah mendukung perekonomian daerah untuk mewujudkan Bantul Projotamansari yang sejahtera, demokratis, dan agamis. Misi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul ada tiga misi yaitu

- 1) Meningkatkan penanaman modal yang mendukung pemanfaatan potensi daerah
- 2) Mendorong penanaman modal yang mendukung peningkatan produksi dan nilai tambah
- 3) Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing

c. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul


Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kebijakan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah “Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu.”

Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

- 1) Merumuskan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- 2) Melaksanakan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- 3) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- 4) melaksanakan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

d. Struktur Organisasi

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi DPMPT Kabupaten Bantul



Sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul susunan organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Bidang Penanaman Modal
 - a. Seksi Pengembangan, Promosi dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - b. Seksi Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal
4. Bidang Pelayanan dan Informasi
 - a. Seksi Pelayanan dan Informasi Perizinan
 - b. Seksi Regulasi dan Teknologi Informasi
5. Bidang Pendataan dan Penetapan
 - a. Seksi Pendataan
 - b. Seksi Penetapan
6. Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian
 - a. Seksi Pengaduan
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Tabel 3. Nama dan Jabatan Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

No	Nama	Jabatan
1.	Ir. Sri Muryuwantini, MM	Kepala Dinas
2.	Priyo Harwijayanto, S.Si., M.Si.	Sekretaris Dinas
3.	Noviarni Nurmades,SH	Kepala Bidang Penanaman Modal
4.	Setyawati,S.Psi	Kepala Bidang Pelayanan & Informasi
5.	Totok Budiharto,S,sos	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan
6.	Ir. Priya Hariyanta, MMA	Kepala Bidang Pengaduan Pengawasan dan Pengendalian
7.	Aluisius Bambang Priharyanto, SS	Kasi Pengembangan Promosi Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Bidang Penanaman Modal
8.	Emanuel Bana Widanardana, SE	Kasi Pelayanan dan Pengendalian Bidang Penanaman Modal
9.	Achmedina Meratu Siak, S.Kom, M.Eng	Kasi Regulasi dan Teknologi Informasi Bidang Pelayanan & Informasi
10.	Leny Yuliani, SS, M.AP	Kasi Pelayanan bidang Pelayanan

		& Informasi
11.	Iskhal Khumaidi, SIP	Kasi Penetapan Bidang Pendataan dan Penetapan
12.	Ihwan Qomaru, S.IP, M.EC Dev	Kasi Pendataan Bidang Pendataan dan Penetapan
13.	Sudarman, S.Kom	Kasi Pengaduan Bidang Pengaduan Pengawasan dan Pengendalian
14.	Hery Kusdarmanto, SH	Kasi Pengawasan Dan Pengendalian Bidang Pengaduan Pengawasan dan Pengendalian
15.	Turni Rahayu, SIP	Kasubbag Umum Bidang Sekretariat
16.	Six Dwi Mulyani, SE	Kasubbag Keuangan dan Aset Bidang Sekretariat
17.	Wiwin Istiumaya, S.IP	Kasubbag Program Bidang Sekretariat
18.	Andy Yudho Nurcahyo, ST, M.Si	Staf Pengembangan Promosi dan Sistem Informasi Penanaman Modal Bidang Penanaman Modal
19.	Enny Kuswandari, ST	Staf Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal Bidang Penanaman Modal

20.	Suprapta	Staf Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal Bidang Penanaman Modal
21.	Daryanta	Staf Seksi Pengaduan Pengaduan Bidang Pengaduan Pengawasan dan Pengendalian
22.	Primasari Mandayaningrum, SP	Staf Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bidang Pengaduan Pengawasan dan Pengendalian
23.	C. Bambang Listyanto Edy P	Staf Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bidang Pengaduan Pengawasan dan Pengendalian
24.	Wadiyono	Staf Seksi Pendataan Bidang Pendataan dan Penetapan
25.	Didik Mursada	Staf Seksi Pendataan Bidang Pendataan dan Penetapan
26.	Widiyanto, SIP	Staf Seksi Pendataan Bidang Pendataan dan Penetapan
27.	Siti Nurul Haqimah	Staf Seksi Penetapan Bidang Pendataan dan Penetapan
28.	Ribut Sularsih	Staf Sub Bagian Umum Bidang sekretariat
29.	Pardi	Staf Sub Bagian Umum Bidang

		Sekretariat
30.	Ida Kuswati, A.Md	Staf Subbag Keuangan dan Aset Bidang Sekretariat
31.	Surahmanta Nugraha, ST	Pranata Komputer Pertama Bidang Sekretariat
32.	Eka Purnama Sari, A.Md	Pranata Komputer Pelaksana Bidang Pendataan dan Penetapan
33.	Shinta Dewi Nugraharini, A.Md	Pranata Komputer Pelaksana Bidang Pelayanan dan Informasi
34.	Muchammad Wahyu Budiyono, A.Md	Pranata Komputer Pelaksanaan Bidang Pelayanan dan Informasi

2 Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

a. Sejarah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah di Kabupaten Bantul, sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di wilayah pemerintahan Kabupaten Bantul. Dihubungkan dengan kewenangan dan urusan pelaksana pemerintahan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Urusan Kabupaten Bantul, mengacu pada perda tersebut Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mempunyai tugas pembantuan di bidang pariwisata yang membantu urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dari tugas pokok Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kebijakan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

b. Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Visi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul adalah Lestari dan berkembangnya kebudayaan dan pariwisata yang memberdayakan dan mensejahterakan rakyat. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana tersebut di Atas diperlukan gambaran dan upaya secara lebih detail yang diaplikasikan dalam bentuk penyusunan misi. Berikut misi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- 1) Mengeksplor, dapat melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan yang ada di daerah supaya jati diri dan kepribadian masyarakat menjadi kuat.
- 2) Melestarikan dan mengembangkan pariwisata yang berbasis pada budaya, alam, dan minat khusus yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
- 3) Dapat meningkatkan kompetensi dalam pelayanan kebudayaan dan pariwisata melalui peningkatan kualitas kelembagaan, manajemen, dan SDM
- 4) Dapat mengembangkan pemasaran pariwisata yang membangun, unggul dan bertanggung jawab guna meningkatkan kunjungan wisata.

c. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul


Tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul adalah “melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan”.

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul mempunyai fungsi sebagai:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kebudayaan dan pariwisata;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kebudayaan dan pariwisata;
- 4) Pelaksanaan kesekretariatan Dinas; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Sktruktur Organisasi

Gambar 2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul



Struktur organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul terdiri dari:

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris, terdiri dari:
 - Sub bagian Program, Keuangan, Aset; dan
 - Sub bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pengembangan Destinasi, terdiri dari:
 - Seksi Objek Daya Tarik Wisata
 - Seksi Sarana Prasarana dan Usaha Jasa Parawisata
4. Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari:
 - Seksi Sumber Daya Manusia
 - Seksi Kelembagaan Pariwisata
5. Bidang Pemasaran, terdiri atas:
 - Seksi Analisis Pasar dan Kerjasama; dan
 - Seksi Promosi dan Pelayanan Informasi Wisata.
6. Unit Pelaksanaan Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional

Tabel 4. Nama dan Jabatan Pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

No	Nama	Jabatan
1.	Kwintarto Heru Prabowo, S.Sos	Plt Kepala Dinas Pariwisata Kab.Bantul
2.	Kwintarto Heru Prabowo	Sekretaris Dinas Pariwisata Kab.Bantul
3.	Ratri Sayanti, S.IP	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4.	Yoshephine	Sub Bagian Umum Program,

		Keuangan dan Aset
5.	Drs. Bangun	Bidang Pengembangan Destinasi
6.	Karman, A.MD	Seksi Objek Daya Tarik Wisata
7.	Nyono, S.sn	Seksi Prasarana Sarana dan Usaha Jasa Pariwisata
8.	Antoni, S.T.,M.T.,	Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
9.	Lina Yuliasri, S.IP.,	Seksi Sumber Daya Manusia
10.	Alexander Joko Wintolo, S.H.,	Seksi Kelembagaan Pariwisata
11.	Ni Nyoman, SET	Bidang Pemasaran
12.	C.Issri Putranti Hendrayanti	Seksi Analisis Pasar dan Kerjasama
13.	Adikarsono, S.Pd	Seksi Promosi dan Pelayanan Informasi Wisata

C. Peran Pemerintah Daerah dalam Memberikan Izin Usaha Pariwisata di Kabupaten Bantul


Pemerintah daerah dalam memberikan izin usaha pariwisata kepada pelaku usaha wisata harus berdasarkan berdasarkan asas-asas pelayanan publik yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yakni:

1. Pemberian pelayanan tidak boleh mendahulukan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
2. Dalam penyelenggaraan pelayanan harus ada jaminan perwujudan hak dan kewajiban.
3. Pemberian pelayanan tidak boleh diskriminasi yang membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
4. Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
5. Pelaksanaan pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
7. Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
8. Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
9. Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

10. Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
11. Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
12. Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau

Aturan hukum yang menjadi acuan dalam perizinan usaha wisata di Kabupaten Bantul adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2014 Tentang Tanda daftar Usaha Pariwisata. Di dalam peraturan daerah tersebut berisi aturan mengenai syarat-syarat khusus, ketentuan, dan hal-hal yang dilarang. Peraturan daerah tersebut wajib dipenuhi oleh pelaku usaha wisata yang ingin menyelenggarakan usaha wisata.

Gambar 3 Jenis-Jenis Usaha Pariwisata



Ruang lingkup usaha wisata meliputi salah satunya yaitu usaha daya tarik wisata seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 04 Tahun 2014 Tentang Tanda daftar Usaha Pariwisata. Berikut ruang lingkup usaha pariwisata di Kabupaten Bantul antara lain :

- a. daya tarik wisata, terdiri dari:
 1. pengelolaan pemandian air panas alami;
 2. pengelolaan gua;
 3. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
 4. pengelolaan museum;
 5. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
 6. pengelolaan objek ziarah; dan
 7. pengelolaan wisata alam.
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata, terdiri dari:
 1. angkutan jalan wisata; dan
 2. angkutan sungai, kawasan bendungan, laut dan laguna.
- d. jasa perjalanan wisata, terdiri dari:
 1. biro perjalanan wisata; dan
 2. agen perjalanan wisata.
- e. jasa makanan dan minuman, terdiri dari:
 1. restoran;
 2. rumah makan;
 3. bar/rumah minum;

4. kafe;
5. jasa boga; dan
6. pusat penjualan oleh-oleh.

f. penyediaan akomodasi, terdiri dari:

1. hotel meliputi; hotel bintang; dan hotel non bintang.
2. motel;
3. bumi perkemahan;
4. persinggahan karavan;
5. villa; dan
6. pondok wisata.

g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, terdiri dari:

1. gelanggang olahraga, meliputi: lapangan golf; rumah bilyard; gelanggang renang; lapangan tenis; gelanggang bowling; pusat kebugaran; arena pacuan kuda; lapangan futsal, dan arena otomotif.
2. gelanggang seni, meliputi: sanggar seni; galeri seni; gedung pertunjukan seni; gedung olah raga; dan gedung pertemuan.
3. arena permainan;
4. hiburan malam, meliputi: klub malam; diskotik; dan pub.
5. panti pijat;
6. taman rekreasi;
7. karaoke;
8. jasa impresariat/promotor;
9. salon rias; dan

- 10. barber shop.
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, terdiri dari:
 - 1. usaha penyelenggaraan pertemuan;
 - 2. usaha perjalanan insentif;
 - 3. usaha konferensi; dan
 - 4. usaha pameran.
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta, terdiri dari:
 - 1. wisata sungai, danau dan waduk;
 - 2. wisata kawasan bendungan; dan
 - 3. wisata bahari.
- m. SPA.

1. Tata Kerja dan Koordinasi Instansi Terkait dalam Memberikan Izin Usaha Pariwisata di Kabupaten Bantul

Instansi yang berwenang dalam memberikan izin usaha pariwisata yang disebut dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar) adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dan atas rekomendasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Kedua organisasi perangkat daerah ini ada keterkaitan dalam hal kepariwisataan, dalam hal kepariwisataan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul berperan

sebagai instansi pemerintah daerah yang mengeluarkan perizinan berupa TDUPar. Untuk dapat menerbitkan izin TDUPar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu harus terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Seperti yang dinyatakan oleh Ibu Leny dalam wawancara yang dilakukan penulis:⁴

“Semua izin yang dikeluarkan oleh kami merupakan rekomendasi dari dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pariwisata. Dalam hal usaha Pariwisata, maka jenis izinnya adalah izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu bisa menerbitkan TDUPar jika pemohon memenuhi persyaratan yang direkomendasikan oleh Dinas Pariwisata.”⁵

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul berperan sebagai instansi pemerintah yang mengeluarkan perizinan dan non perizinan, monitoring dan evaluasi. Tetapi pembinaan dan lain halnya dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Karman selaku Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata : “Peran Dinas Pariwisata sejauh ini Dispar (Dinas Pariwisata) memiliki peran yaitu Dispar (dinas pariwisata) hanya memiliki wewenang untuk merekomendasikan usaha industri pariwisata, mengatasi/ mengevaluasi industri pariwisata yang telah ada.”

⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Leny Yuliani selaku Kepala Seksi Pelayanan, Bidang Pelayanan dan Informasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Leny Yuliani selaku Kepala Seksi Pelayanan, Bidang Pelayanan dan Informasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul melimpahkan berkas pemohon usaha wisata kepada Dinas Pariwisata yang mempunyai peran dalam melakukan peninjauan lapangan terhadap calon usaha wisata. Dinas Parwisara berhak memutuskan layak atau tidaknya suatu kegiatan usaha pariwisata. Apabila Dinas Pariwisata merekomendasikan calon usaha wisata kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu maka pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu menerbitkan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Dinas Pariwisata memiliki tugas pokok dalam bidang pariwisata yang secara umum yaitu menyusun rencana, kebijakan operasional, mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang pariwisata yang meliputi ketatausahaan, sarana pariwisata, objek dan daya tarik wisata, promosi dan pemasaran pariwisata.⁶

Pengawasan terhadap izin usaha pariwisata yang disebut dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang pariwisata untuk dapat memantau secara teknis pelaksanaan usaha sesuai dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar) dengan meninjau secara langsung terhadap lokasi usaha wisata. Selain itu pelaku usaha wisata nantinya diwajibkan untuk melaporkan perkembangan atau kemajuan usaha pariwisata setiap tiga bulan sekali baik secara *online* dan/atau *offline* kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

⁶ Ida Bagus Wyasa Putra, dkk, 2003. *Hukum Bisnis Pariwisata*, Cet I, Bandung: Refika, hal 9.

2. Mekanisme Pendaftaran dan Penerbitan Izin Usaha Pariwisata di Kabupaten Bantul

a. Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi

Berdasarkan keterangan dari Ibu Leny Yuliani selaku Kepala Seksi Pelayanan, Bidang Pelayanan dan Informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, beliau mengatakan bahwa:

“Tanda Daftar Usaha Pariwisata atau yang disingkat dan sering disebut sebagai TDUPar merupakan salah satu surat yang harus dimiliki oleh si pelaku usaha wisata dalam melakukan kegiatan pariwisata yang dilaksanakannya, namun sebelum si pelaku usaha memohon Tanda Daftar Usaha Pariwisata tersebut, maka ada kelengkapan berkas yang harus dipenuhi oleh si pemohon.”⁷

Pemohon wajib melengkapi persyaratan yang diajukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam pengajuan permohonan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar). Berdasarkan wawancara dengan Bapak Karman selaku Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata: “Yang wajib mengurus TDUPar adalah usaha perseorangan, badan usaha, badan hukum, nanti diklasifikasikan usahanya masuk ke kriteria yang mana”

Berikut syarat-syarat berkas yang wajib dipenuhi oleh pemohon berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pasal 2 antara lain pemohon harus sudah melampirkan berupa :


⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Leny Yuliani selaku Kepala Seksi Pelayanan, Bidang Pelayanan dan Informasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

- 1) fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
- 2) fotocopy Akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha daya tarik wisata beserta perubahannya apabila berbentuk badan dan pengesahan dari instansi yang berwenang bila berbentuk badan hukum;
- 3) fotocopy Izin Gangguan sesuai jenis usahanya;
- 4) profil perusahaan minimal memuat tentang:
 - a) data perusahaan; dan
 - b) rencana kegiatan.
- 5) surat kesanggupan menyediakan area parkir yang memadai;
- 6) fotocopy bukti status kepemilikan;
- 7) fotocopy bukti izin pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata, bila pengelola pihak lain;
- 8) daftar pemandu;
- 9) surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan absah dan benar sesuai dengan fakta; dan surat kuasa apabila permohonan diwakilkan;

Berikut akan dijelaskan mengenai tata cara atau alur dalam mengajukan permohonan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar) di bawah ini:

Gambar 4 Alur Permohonan Izin Usaha Parwisata

**MENGURUS IZIN
ITU MUDAH**



Sumber: https://dpmpt.bantulkab.go.id/web/prosedur_pelayanan

Berikut adalah penjelasan bagan diatas tentang alur permohonan TDUPar:

- 1) Pemohon mengambil formulir dan melengkapi semua persyaratan
- 2) Pemohon lalu mengajukan fomulir yang telah diisi dan persyaratan yang telah dilengkapi ke loket pendaftaran
- 3) Jika persyaratan telah diterima oleh pegawai loket, maka pegawai loket memeriksa berkas permohonan tersebut apabila berkas permohonan tidak memenuhi syarat akan dikembalikan kepada pemohon, jika sudah lengkap, berkas akan diberikan nomor registrasi dan tanda terima
- 4) Seksi Pelayanan dan Informasi Perizinan akan menguji dokumen-dokumen berkas, jika telah teruji berkas tersebut maka tahap

selanjutnya diadakan rapat untuk memutuskan apakah berkas tersebut tidak perlu tinjauan lapangan atau memerlukan peninjauan lapangan.

- 5) Apabila diperlukan peninjauan lapangan, Sub Bagian Tata Usaha membuat surat tugas untuk melakukan tinjauan lapangan.
- 6) Petugas teknis lapangan yang telah ditunjuk akan meninjau lokasi dengan membuat berita acara, apabila rekomendasi diterima maka usaha wisata tersebut dinyatakan layak, apabila rekomendasi ditolak maka usaha wisata tersebut dinyatakan tidak layak selanjutnya berkas permohonan dikembalikan dengan alasan pemberitahuan kekurangan.
- 7) Petugas teknis menyerahkan rekomendasi untuk diproses lebih lanjut.
- 8) Selanjutnya Petugas Administrasi mencetak Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRD) dan surat izin
- 9) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengoreksi surat izin.
- 10) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu menandatangani surat izin.
- 11) Jika Izin yang berretribusi maka pemohon melakukan pembayaran Retribusi di Bank BPD sesuai dengan SKRD yang telah ditetapkan
- 12) Pemohon menerima Surat Izin di Loker Penyerahan Izin

Selanjutnya DPMPT melakukan pemeriksaan berkas kelengkapan TDUPar yang sebelumnya sudah diajukan pemohon seperti yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang berbunyi:

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum lengkap dan benar, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembalian berkas permohonan disertai pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima.

b. Pemeriksaan Lapangan

Kemudian langkah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu jika pelaku usaha wisata sudah melengkapi semua syarat yang diajukan maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu melimpahkan berkasnya ke Dinas Pariwisata untuk ditinjau secara teknis, apakah calon usaha wisata yang akan didirikan atau dibangun di kawasan wisata sudah memenuhi syarat secara teknis atau belum. Dalam peninjauan secara teknis pada Dinas Pariwisata, karena untuk tinjauan teknis bukan bagian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, untuk urusan menerbitkan atau tidaknya usaha wisata tergantung pada Dinas Pariwisata, jika Dinas Pariwisata merekomendasikan calon usaha wisata kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu maka pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu menerbitkan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

c. Penerbitan Izin

Berikut Prosedur penerbitan izin TDUPar tersebut berdasarkan Pasal 15 Peraturan Bupati Bantul Nomor 61 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang menjelaskan bahwa:

- 1) Pengajuan permohonan TDUPar secara tertulis kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.
- 2) Formulir permohonan TDUPar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 3) Pemeriksaan dan penilaian teknis terhadap berkas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh Tim yang terdiri dari instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Pejabat yang ditunjuk.
- 4) Hasil pemeriksaan dan penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- 5) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman untuk menetapkan TDUPar.
- 6) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat berupa penerbitan TDUPar atau penolakan pendaftaran usaha.
- 7) Bentuk dan format TDUPar sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8) Penolakan pendaftaran TDUPar dengan menerbitkan surat pengembalian berkas permohonan disertai alasan penolakan.

Persyaratan-persyaratan yang sudah lengkap dan sesuai dengan peraturan selanjutnya dinas yang ditunjuk berperan dalam mencantumkan kedalam daftar usaha pariwisata sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang berbunyi: “Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mencantumkan usaha pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan lengkap dan benar.”

Kebijakan terbaru terkait tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor pariwisata pada bulan September 2018 pemerintah daerah khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul mempermudah para pelaku usaha wisata untuk mengurus izin usahanya dengan mensosialisasikan kepada masyarakat dengan tema Pelayanan Perizinan melalui OSS.⁸ Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Karman selaku Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Sistem OSS di Kabupaten Bantul dalam pelaksanaannya pemerintah daerah khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul masih berupaya mensosialisasikan kepada pelaku usaha wisata terkait sistem OSS ini supaya dapat berjalan baik dan mudah dipahami pelaku usaha wisata dengan seringnya mensosialisasikan secara rutin dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada pelaku usaha wisata dalam mengurus TDUP melalui OSS. Tetapi dalam peraturan daerah Kabupaten Bantul belum dibentuk aturan khusus mengenai sistem OSS. Mengingat operasionalisasi OSS ini juga nantinya akan banyak bertabrakan dengan berbagai peraturan perizinan lainnya maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berencana akan membuat Omnibus Law (Undang-Undang Tentang Pelaksanaan Berusaha). Untuk waktu penyelesaian perizinan cepat dan tidak memungut biaya administrasi. Pemerintah daerah Kabupaten Bantul juga tidak memilih-milih dalam memberikan pelayanan TDUPar jika telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

3. Peran Pemerintah Daerah dalam Izin Usaha Pariwisata yang Dikelola

Desa di Kabupaten Bantul

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul memberi keleluasaan kepada perangkat desa untuk mengelola wisata dan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pokdarwis dengan tetap melakukan koordinasi bersama Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Hasil wawancara dengan Bapak Karman: “Jika usaha wisata tersebut dikelola oleh desa harus membentuk BUMDes terlebih dahulu, jika usaha wisata tersebut di desa wisata maka

menggunakan SK Desa Wisata atau jika dikelola oleh Pokdarwis maka menggunakan SK Pokdarwis hal itu masuk ke paket desa wisata.”⁹

Pembentukan BUMDes yang mengacu pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 87 UU Desa Jo. Pasal 132 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Desa menjelaskan bahwa setiap desa di beri peluang yang sama untuk mendirikan BUMDes. Tahapan pembentukan BUMDes antara lain: pertama keikutsertaan dalam pelatihan BUMDes, kedua pembentukan Tim BUMDes, ketiga penyiapan musyawarah desa, keempat sosialisasi BUMDes, kelima pelaksanaan musyawarah desa, keenam pemetaan potensi desa dan terakhir penerbitan peraturan desa.

Pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk memfasilitasi pengelolaan keuangan desa. Seperti yang diungkapkan Bapak Dalidri selaku Ketua BPD Desa Terong: “Agar kedudukan BUMDes kuat maka diperlukan Surat Keputusan Kepala Desa terkait pendirian BUMDes tersebut, tak hanya itu dengan SK Pendirian BUMDes tersebutlah desa mempunyai payung hukum ketika desa memberikan suntikan dana untuk mengembangkan BUMDes sebagai modal awal maupun tambahan modal agar pariwisata di desa tersebut semakin maju.”¹⁰ BUMDes bertanggung jawab kepada Dinas Pariwisata. Semua kegiatan BUMDes dan Pokdarwis tidak terlepas dari pengawasan Dinas Pariwisata karena BUMDes mempunyai tanggung jawab untuk melaporkan semua kegiatan terkait pengelolaan usaha wisata yang dikelola desa. Terkait dengan izin dan pengelolaan usaha wisata di desa yang berwenang adalah BUMDes dengan rekomendasi dari Dinas

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Karman selaku Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Dalidri selaku Ketua BPD Desa Terong

Pariwisata Kabupaten Bantul. Peran dinas pariwisata sendiri terhadap izin objek wisata di desa yaitu melakukan peninjauan secara langsung ke lapangan selanjutnya tim teknis Dinas Pariwisata melakukan penilaian standarisasi keamanan objek wisata. Pasalnya tiap-tiap objek wisata pasti akan mendatangkan wisatawan yang harus dipastikan keamanannya.

D. Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Proses Izin Usaha Pariwisata di Kabupaten Bantul

Faktor penghambat yang mempengaruhi proses izin usaha pariwisata di Kabupaten Bantul :

1. Produk Aturan

Dasar aturan penyelenggaraan usaha pariwisata di Kabupaten Bantul adalah Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Pada syarat yang tertera dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata dalam Pasal 2 ayat 4 disebutkan persyaratan administrasi untuk mengajukan permohonan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yaitu:

(4) Permohonan TDUPar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perijinan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;

- b. fotocopy Akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha daya tarik wisata beserta perubahannya apabila berbentuk badan dan pengesahan dari instansi yang berwenang bila berbentuk badan hukum;
- c. fotocopy Izin Gangguan sesuai jenis usahanya;
- d. profil perusahaan minimal memuat tentang:
 - 1) data Perusahaan; dan
 - 2) rencana kegiatan.
- e. surat kesanggupan menyediakan area parkir yang memadai;
- f. fotocopy bukti status kepemilikan;
- g. fotocopy bukti izin pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata, bila pengelola pihak lain;
- h. daftar pemandu;
- i. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan absah dan benar sesuai dengan fakta; dan
- j. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan; dan

Pada syarat yang tertera dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata adanya izin gangguan yang mana izin tersebut sudah dicabut sehingga banyak masyarakat yang masih bingung terkait hal itu. Belum adanya kejelasan

terkait peraturan daerah di Kabupaten Bantul sendiri yang baru mengenai menggunakan izin gangguan atau tidak.

Kebijakan terbaru Sistem OSS belum jelas aturannya di Kabupaten Bantul untuk pengurusan mengajukan TDUPar menyebabkan tumpang-tindih kewenangan atau persepsi mengenai hal itu juga membingungkan pemerintah daerah dan pengusaha. Sistem OSS masih baru diterapkan dan masih ada kekurangsinkronan di antara pusat dan daerah, terlepas dari berbagai tindakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah untuk melancarkan berjalannya sistem OSS. Sehingga penerapan sistem OSS di Kabupaten Bantul belum optimal, pemerintah daerah Kabupaten Bantul perlu melakukan pendampingan aktif kepada pelaku usaha wisata dalam penggunaan sistem OSS dan sistem terkait seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibarengi dengan penguatan Satuan Tugas Kemudahan Berusaha di Daerah.

2. Lembaga

Kelembagaan kepariwisataan belum tertata meliputi lembaga koordinasi, lembaga berkaitan dengan pengambilan kebijakan, pelaku pariwisata termasuk lembaga promosi. Promosi pariwisata dan pemasaran pariwisata Kabupaten Bantul seharusnya dibuatkan suatu badan khusus kerja sama untuk mempromosikan objek wisata di Kabupaten Bantul sehingga menjadi sinergi kegiatan pengembangan industri pariwisata antara lain penyiapan data base yang mencakup jumlah usaha pariwisata di Kabupaten Bantul, jumlah usaha pariwisata yang telah melaksanakan

TDUPar, jumlah usaha pariwisata yang telah melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata, dan jumlah pekerja usaha wisata.

3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaksana nyata dari sesuatu yang sudah direncanakan. Tentunya SDM sangat berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pekerjaan. Berdasarkan wawancara dengan bapak Karman selaku Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, beliau mengatakan bahwa: “Pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sudah berusaha meningkatkan kualitas SDM pelaku wisata di Bantul dengan memiliki program namanya peningkatan SDM pelaku wisata, disana ada pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan pemberian sosialisasi terhadap para pelaku wisata di Bantul tentang pengurusan izin usaha pariwisata terhadap objek wisata terkait pentingnya memiliki TDUPar menilai standarisasi keamanan objek wisata sangat penting dilakukan, sehingga keselamatan pengunjung terjamin.”¹¹ Pelatihan SDM terhadap pelaku wisata dilakukan juga berguna untuk meningkatkan kapasitas dalam pekerjaan dan menambah kualitas pelayanan kepada pengunjung sehingga wisatawan merasa nyaman berada di objek wisata tersebut.

4. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan wawancara dengan bapak Karman selaku Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, beliau mengatakan bahwa: “Mengenai pemberian izin usaha pariwisata sendiri tidak

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Karman selaku Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

banyak hambatan dalam memberikan izin usaha pariwisata karena dari dinas pariwisata sendiri hanya berupa TDUPar tidak terlalu banyak hambatan karena memang aturannya jelas kemudian di tahun 2018 ini Pemerintah Kabupaten Bantul mensosialisasikan peraturan baru mengenai OSS (Online Single Submission) sebuah aplikasi pendaftaran yang merupakan kewenangan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, aplikasi berbasis online ini akan mempermudah pelaku usaha pariwisata dalam pengurusan izinnya, bahkan mereka bisa mengisi syarat-syaratnya dirumah.”¹² Sistem OSS juga belum sempurna, ini tentu menyulitkan dalam mengurus berbagai berkas perizinan dari pemohon.” Sistem OSS sendiri masih tahap uji coba tetapi sudah diluncurkan.¹³ Sosialisasi terkait pentingnya pengurusan izin usaha pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Penanamam Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dilakukan sepuluh kali dalam satu tahun.

5. Kultur Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum. Sebagian masyarakat belum mengetahui pentingnya mempunyai izin usaha pariwisata. Karena dengan memiliki izin usaha pariwisatanya tersebut berstatus legal dan mempunyai perlindungan hukum yang jelas. Selanjutnya Para pengelola tempat [wisata](#) yang masih belum jelas bagaimana status kepemilikan lahan, numpang atau pemilik lahan. Seperti diketahui bahwa status kepemilikan lahan tersebut wajib dimiliki oleh pengelola tempat wisata ketika hendak

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Karman selaku Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

¹³Fitri N. Heriani, *Tidak Semua Perizinan Bisa Diurus melalui OSS* <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b4eb16b35adc/catat-tidak-semua-perizinan-bisa-diurus-melalui-oss/>, diakses pada tanggal 29 Desember 2018

mengajukan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Atau yang lebih rumit, tempat [wisata](#) yang berdiri di atas tanah Sultan Ground (SG). Untuk mendapatkan hak pemanfaatan atas tanah kraton Yogyakarta warga harus meminta izin pada Keraton dengan mengajukan permohonan yang telah direkomendasikan, Keraton yang berwenang memberikan tanda izin pemanfaatan tanah Sultan Ground (SG) dengan “surat kekancingan”. Namun pada prakteknya, cukup sulit juga mendapatkan surat kekancingan dari keraton. Rumitnya dalam proses meminta izin dalam mendirikan usaha wisatadikawasan SG (Sultan Ground) membuat pemilik usaha enggan untuk meminta izin karena alasan proses yang berlangsung lama, pemilik usaha lebih memilih mendirikan usaha tanpa adanya izin terlebih dahulu terhadap Keraton.

Data yang penulis peroleh dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sepanjang tahun 2018 tidak semua usaha pariwisata mengantongi izin, ada sekitar 88 usaha pariwisata yang mengajukan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.¹⁴ Antara lain usaha akomodasi yang memiliki TDUPar sebanyak 14, usaha jasa perjalanan yang memiliki TDUPar sebanyak 23, usaha makan yang memiliki TDUPar sebanyak 38, usaha hiburan dan rekreasi yang memiliki TDUPar sebanyak 7, usaha jasa penyelenggara pertemuan perjalanan insentif yang memiliki TDUPar sebanyak 4, usaha jasa konsultan pariwisata yang memiliki TDUPar hanya 1, usaha jasa informasi pariwisata

¹⁴ Hasil wawancara Bapak Karman selaku Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

yang memiliki TDUPar hanya 1.¹⁵ Sedangkan untuk usaha daya tarik wisata berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul bahwa selama tahun 2018 masih belum ada yang mengajukan TDUPar. Salah satu contoh kasus usaha wisata yang dikelola oleh desa yang izinnya belum diterbitkan adalah Wisata Gunung Mungker yang beralamat di kecamatan Dlingo Desa Terong, Kabupaten Bantul. Objek wisata ini mulai dikenalkan kembali pada tahun 2013 yang marak dipublikasikan kepada media sosial sehingga menarik banyak minat wisatawan untuk mengunjunginya. Gunung Mungker masih dikelola desa. Seperti yang diungkapkan Bapak Daldiri selaku ketua BPD Desa Terong: “Tanah gunung mungker merupakan tanah kas desa, dan mengenai payung hukumnya masih di dalam proses pembentukan BUMdes yang mengacu pada UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).”¹⁶ Wisata gunung mungker sendiri pengelolaannya masih secara bergotong royong dengan masyarakat setempat sementara terkait SK Bumdesnya sudah diajukan ke kepala desa tetapi belum diterbitkan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Karman: “Keamanan adalah salah satu bagian dari Sapta Pesona Pariwisata, meskipun pihak pengelola wisata membangun fasilitas wisata seperti jembatan gantung sekuat mungkin, namun masih punya celah yakni dapat membahayakan wisatawan yang berkunjung, atas permasalahan itu kita beri batasan maksimal orang yang berada di atasnya secara bersamaan.”¹⁷ Hal itu, menurut Bapak Karman bisa

¹⁵ Data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Dalidri selaku Ketua BPD Desa Terong

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Karman selaku Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

dilakukan dengan pengajuan izin TDUPar, pasalnya dalam proses pemberian izin TDUP akan dilakukan penelitian standar bangunan, keamanan, pelayanan, dan beberapa aspek lainnya.¹⁸

Kepemilikan TDUP bagi pelaku usaha wisata ini tengah didorong sedikit demi sedikit oleh Dispar dengan cara *persuasif*. Pasalnya pihak Dispar masih perlu memahamkan kepada pengelola objek wisata, terutama yang dipegang oleh masyarakat, akan pentingnya TDUPar ini. Sebab tidak hanya berhenti pada pemberian izin, tetapi akan ada evaluasi berkala yang dilakukan oleh pihak Dispar. Pentingnya mengurus TDUPar dengan cara memberikan kajian yang akan dilakukan sebagai dasar pemberian TDUPar setidaknya dapat meminimalisir resiko yang mungkin terjadi di objek wisata.

¹⁸ Sujali, "Pengelolaan Usaha Jasa Pariwisata Berbasis Pengembangan Masyarakat", *Jurnal Destinasi Pariwisata*, Vol. 22, No. 2, (2008)